



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana Khusus Narkotika pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IBNU EDI AMK Ais. IBNU;**
Tempat Lahir : Padang Sidempuan;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Labuhan Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;
Pendidikan : Diploma 3 D-3)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik Polres. Labuhanbatu, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
6. Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HARIS HASIBUAN, SH & PARTNER'S Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat BRANCH OFFICE HSN & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 31 Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 130/Pen.Pid/2017/PN.Rap, tanggal 14 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 406/Pid.Sus/2017/PT.MDN tanggal 21 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN. RAP. tanggal 09 MEI 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Nomor Reg. Perkara : PDM-63/RP.RAP/ 02/2017, tanggal 23 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa IBNU EDI AMK Alias IBNU pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2016, bertempat di lingkungan Labuhanbaru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa duduk di bangku di bawah pohon kelapa sawit yang terletak di lingkungan Labuhanbaru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian tiba-tiba melintasi UCOK (melarikan diri) menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa memanggil UCOK dan UCOK pun berhenti dan menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada UCOK dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari UCOK, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada UCOK setelah menerima uang dari Terdakwa dan UCOK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dari UCOK tersebut Terdakwa menyimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa. Setelah transaksi jual beli selesai dilakukan UCOK langsung meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun duduk kembali di bawah pohon kelapa sawit dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram nettodari kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian tiba-tiba saksi Nimrot Sipahutar, dan saksi Bakti Penerangan Hasibuan serta saksi Fauzi Sinambela dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba di lingkungan Labuhanbaru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya saksi Nimrot Sipahutar, dan saksi Bakti Penerangan Hasibuan serta saksi Fauzi Sinambela meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dari kantong celana belakang sebelah kiri dan berkata "ini apa" dan Terdakwa menjawab " sabu pak untuk saya pakai" dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto tersebut benar milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian UPC Rantauprapat Nomor : 707/Jl.10102/2016 tertanggal 10 Desember 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 13575/NNF/2016 yang tandatangani oleh Zulni Erma selaku pemeriksa pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku Laboran Pratama I pada Unit KIMBIOFOR pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan tanggal 20 Desember 2016, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa IBNU EDI AMK Alias IBNU pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2016, bertempat di lingkungan Labuhanbaru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib saksi Bakti Penerangan Hasibuan, saksi Nimrot Sipahutar, dan saksi Fauzi Sinambela mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki sedang duduk di bangku panjang dibawah pohon kelapa sawit yang terletak di Lingkungan Labuhanbaru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Bakti Penerangan Hasibuan, saksi Nimrot Sipahutar, dan saksi Fauzi Sinambela langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi Lingkungan Labuhanbatu Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian pada pukul 15.30 Wib selanjutnya saksi Bakti Penerangan Hasibuan, saksi Nimrot Sipahutar, dan saksi Fauzi Sinambela sampai di lokasi yang dimaksud yaitu di Lingkungan Labuhanbaru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan menemukan Terdakwa sedang duduk di bangku panjang dibawah pohon kelapa sawit yang terletak di Lingkungan Labuhanbaru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya saksi Bakti Penerangan Hasibuan, saksi Nimrot Sipahutar, dan saksi Fauzi Sinambela melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto dari kantong celana belakang sebelah kiri dan berkata "ini apa" dan Terdakwa menjawab " sabu pak untuk saya pakai" dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto tersebut benar milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian UPC Rantauprapat Nomor : 707/Jl.10102/2016 tertanggal 10 Desember 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13575/NNF/2016 yang tandatangani oleh Zulni Erma selaku pemeriksa pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku Laboran Pratama I pada Unit KIMBIOFOR pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan tanggal 20 Desember 2016, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal pada saat tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat Nomor Reg. Perk. : PDM-63/RAP/02/2017 tertanggal 18 April 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Edi Amk Alias Ibnu tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Ibnu Edi Amk Alias Ibnu dari Dakwaan Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ibnu Edi Amk Alias Ibnu terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu Edi Amk Alias Ibnu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) tahun Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 130/Pid.Sus/2017 /PN. RAP. tanggal 09 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU EDI AMK Als. IBNU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IBNU EDI AMK Als. IBNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akte.Pid/2017/PN.RAP tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat oleh Burhanuddin, SH.MH. Sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 130/Pid.Sus/2017 /PN. RAP. tanggal 09 Mei 2017 tersebut ;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 130/Pid.Sus/2017/ PN.RAP yang dibuat oleh H. Saharuddin Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Megawati Simbolon, SH. Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor: W2.U13-4435/HN.01.10./V/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan Kepada terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 130/Pid.Sus/2017 /PN. RAP. tanggal 09 Mei 2017 serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidaire, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui dan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 130/Pid.Sus/2017 /PN. RAP. tanggal 09 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan ini harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghindari pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Labuhan Batu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1----- Men
erima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat tersebut ;

2----- Men
guatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 130/Pid.Sus/2017 /PN. RAP. tanggal 09 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

3----- Me
merintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4----- Me
merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5----- Me
mbeban Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh kami: LINTON SIRAIT, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH, dan AGUNG WIBOWO, SH. Mhum. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH,

Ttd.

AGUNG WIBOWO, SH.Mhum

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)